

## BAB III

### GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA JOMBANG DAN PENERAPAN PEWAJIBAN PEMISAHAN HARTA BERSAMA ANTARA SUAMI DAN ISTRI SEBAGAI SYARAT MUTLAK IZIN POLIGAMI

#### A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Jombang

##### 1. Sejarah dan Perkembangan Pengadilan Agama Kabupaten Jombang

Secara kronologis sejarah Pengadilan Agama Jombang dapat ditelusuri dari masa ke masa:

###### a. Masa sebelum penjajahan

Kota Jombang termasuk bagian wilayah Kerajaan Majapahit yang menjadi pusat Kerajaan Hindu di Jawa, namun tidak terlepas dari pengaruh Islam yang mulai tersebar pada saat itu. Oleh karena itu sistem peradilan dalam masyarakat Jombang juga dipengaruhi oleh sistem hukum Islam. Hal ini dapat dilihat apabila terdapat perkara-perkara seperti perkawinan, perceraian, dan warisan cukup diajukan kepada penghulu yang menerima dan memutus perkara.<sup>1</sup>

###### b. Masa Belanda sampai masa penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Belanda Pengadilan Agama Jombang tidak mempunyai peran yang cukup strategis. Hal ini dapat dibuktikan dengan

---

<sup>1</sup> \_\_\_\_\_Sejarah PA Jombang, dalam <http://www.pa-jombang.go.id/sejarah-pa>, diakses pada 27 Juni 2014.

posisi Pengadilan Agama Jombang yang selalu dekat dengan pusat pemerintahan, yaitu pendopo kabupaten, alun-alun dan masjid jami'<sup>2</sup>

Sejak pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan stbd. No. 152 tahun 1882, keberadaan pengadilan agama secara formal diakui dalam pemerintahan tetapi tidak pernah diperhatikan keberadaannya, kemudian disusul dengan keluarnya stbd. Tahun 1973 No. 116 dan 610 sebagai penyempurnaan stbd tahun 1882 No. 152, akan tetapi kenyataannya mengurangi kewenangan yang semula dijalankan oleh pengadilan agama yaitu masalah waris dicabut menjadi kewenangan pengadilan negeri dengan memakai dasar hukum yang berlaku.

Pengadilan Agama Jombang dibentuk sekitar tahun 1908 berdasarkan Stbd. 152 Tahun 1882, yang langsung diketuai oleh K. Mas Ngabai Sosro Oelomo dan berlokasi di halaman masjid agung Jombang. Pada Tahun 1942 Indonesia diduduki oleh Jepang dan peradilan agama tetap dipertahankan serta tidak mengalami perubahan kecuali namanya diganti dengan "Soorioo Hooiin" untuk peradilan agama dan "Kaikooo Kotoo Hooiin" untuk mahkamah Islam tinggi berdasarkan aturan peralihan pasal 3 Onasu Seizu, tanggal 7 Maret 1942 No. 1.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> PA Jombang Doc. Panitera, (diambil tgl 21 juli) 2014

<sup>3</sup> PA Jombang Doc. Panitera, (diambil tgl 21 juli) 2014

c. Masa kemerdekaan

Dengan menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu kemudian Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 peradilan agama tetap eksis di samping peradilan yang lain. Jika pada masa kolonial pegawai pengadilan agama tidak mendapat gaji tetap, maka setelah kemerdekaan anggaran belanja pengadilan agama disediakan oleh pemerintah. Pada masa kemerdekaan ini eksistensi peradilan tetap diakui, meskipun demikian kewenangan pengadilan masih dimasukkan dalam pengadilan umum secara istimewa, termasuk Pengadilan Agama Jombang dalam perkembangan selanjutnya di daerah-daerah yang diawali oleh Provinsi Aceh dibentuk Mahkamah Syariah yang merupakan awal kemandirian peradilan agama, hingga pada tahun 1970 keluar undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang kewenangan 4 badan peradilan, termasuk peradilan agama. dengan adanya jaminan yuridis UU No. 14 Tahun 1970 keberadaan pengadilan agama semakin kuat.<sup>4</sup>

d. Masa berlakunya UU. No.1 Tahun 1974 dan UU. No.7 Tahun 1989

Dengan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1974 oleh pemerintah tentang perkawinan serta peraturan pelaksanaannya dengan diundangkan lagi PP No. 28 Tahun 1977 tentang wewenang pengadilan agama semakin luas yang kemudian disusul dengan keluarnya UU No. 7 Tahun 1989

---

<sup>4</sup> PA Jombang Doc. Panitera, (diambil tgl 21 juli) 2014

sebagaimana telah disempurnakan dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Eksistensi Pengadilan Agama semakin jelas sebagai perwujudan kehendak bunyi UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>5</sup>

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Jombang

Misi : Menjaga kemandirian badan peradilan

Visi : a. Terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung  
 b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan  
 c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan  
 d. Meningkatkan *kredibilitas* dan *transparansi* badan peradilan

## 3. Kondisi Geografis Pengadilan Agama Jombang

Pengadilan Agama Jombang terletak di Jalan Yos Sudarso, desa Denanyar, Jombang, dan termasuk dalam kategori kelas 1 B, Lokasi dan luas Pengadilan Agama Jombang :

a. Secara astronomis Pengadilan Agama Jombang terletak :

- 1) 112° 20' 01" - bujur timur
- 2) 07° 20' 01" - lintang selatan

---

<sup>5</sup> "Sejarah PA Jombang", dalam <http://www.pa-jombang.go.id/sejarah-pa>, diakses pada 28 Juni 2014.

- b. Secara geografis/secara administratif kewilayahan Kabupaten Jombang berbatas sebagai berikut :
  - 1) Sebelah Barat Kabupaten Nganjuk
  - 2) Sebelah Utara Kabupaten Lamongan
  - 3) Sebelah Timur Kabupaten Mojokerto
  - 4) Sebelah Selatan Kabupaten Malang dan Kediri
- c. Kabupaten Jombang meliputi areal seluas 1159 Km<sup>2</sup>

#### **4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Jombang**

- a. Tugas pokok Pengadilan Agama Jombang:
  - 1. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syari'ah (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
  - 2. Pengadilan agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama) dan memberikan *isbat* kesaksian hilal dengan penetapan awal bulan pada tahun Hijriah (Pasal 52 A Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

3. Melaksanakan administrasi kepaniteraan pengadilan agama sesuai dengan pola pembinaan dan pengendalian administrasi kepaniteraan dan melaksanakan administrasi kesekretariatan serta pembangunan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.<sup>6</sup>

b. Fungsi Pengadilan Agama Jombang

Fungsi Pengadilan Agama Jombang adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).<sup>7</sup>

## 5. Struktur Organisasi dan Tugas Serta Wewenangnya

a. Struktur organisasi Pengadilan Agama jombang

1) Telampir

b. Tugas dan wewenang pejabat Pengadilan Agama Jombang

Dalam struktur organisasi di Pengadilan Agama Jombang terdapat beberapa identifikasi jabatan. Tiap-tiap jabatan mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang berbeda. Identifikasi jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Ketua pengadilan agama, bertugas:

<sup>6</sup> \_\_\_\_\_ “Tugas Pokok dan fungsi PA Jombang”, dalam <http://www.pa-jombang.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi>, di akses pada 28 Juni 2014.

<sup>7</sup> \_\_\_\_\_ PA Jombang Doc. Panitera, (diambil tgl 21 juli) 2014

- a) Mengatur pembagian tugas para hakim
  - b) Membagikan semua berkas dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan, kepada mejelis hakim untuk diselesaikan.
  - c) Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang harus segera diadili karena menyangkut kepentingan umum, maka perkara itu harus didahulukan.
  - d) Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - e) Mengadakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, penitera, sekretaris, dan juru sita.<sup>8</sup>
- 2) Wakil ketua pengadilan agama, bertugas:
- a) Membantu ketua dalam tugasnya sehari-hari.
  - b) Melaksanakan tugas-tugas ketua dalam hal ketua berhalangan.
  - c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.
- 3) Panitera/sekretaris, bertugas:
- a) Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil penitera, panitera muda, dan penitera pengganti.

---

<sup>8</sup> \_\_\_\_\_ “Tugas dan wewenang pejabat PA Jombang”, dalam <http://www.pa-jombang.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi>, di akses pada 30 Mei 2014.

- b) Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- c) Menyusun berita acara persidangan.
- d) Melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan.
- e) Membuat semua daftar perkara yang diterima di kepaniteraan.
- f) Bertanggungjawab atas pengurusan berkas-berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
- g) Memberitahukan putusan verstek dan putusan di luar hadir.
- h) Membuat akta-akta.
- i) Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.
- j) Pemungutan biaya-biaya pengadilan dan menyetorkannya ke kas negara.
- k) Mengirimkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi, dan peninjauan kembali.<sup>9</sup>
- l) Melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan eksekusi yang diperintahkan oleh ketua pengadilan agama.
- m) Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada ketua pengadilan agama.

---

<sup>9</sup> PA Jombang Doc. Panitera, (diambil tgl 21 juli) 2014



- 4) Wakil panitera, bertugas:
- a) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
  - b) Membantu panitera untuk secara langsung menerima, meneliti, dan membantu mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik, dan lain-lain.
  - c) Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan.
  - d) Melaksanakan tugas yang diberika kepadanya.<sup>10</sup>
- 5) Panitera muda gugatan, bertugas:
- a) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
  - b) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan den urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan.
  - c) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan gugatan.
  - d) Menyerahkan salinan putusan kepada pihak yang berperkara apabila dimintanya.
  - e) Menyiapkan berkas perkara yang dimintakan banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

---

<sup>10</sup> \_\_\_\_\_ PA Jombang Doc. Panitera, (diambil tgl 21 juli) 2014

- f) Menyerahkan arsip berkas perkara kepada penitera muda hukum.
- 6) Panitera muda permohonan, bertugas:
- a) Melaksanakan tugas seperti panitera gugatan dalam bidang perkara permohonan.
  - b) Termasuk dalam perkara permohonan ialah: permohonan pertolongan pembagian waris di luar sengketa, permohonan legalisasi akta ahli waris di bawah tangan, dan lain-lain.
- 7) Panitera muda hukum, bertugas:
- a) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
  - b) Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, dan menyimpan arsip berkas perkara.
  - c) Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji serta menyajikan data hisab, sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), penelitian, dan lain sebagainya serta melaporkannya kepada pimpinan.
  - d) Melaksanakan tugas-tugas lain kepada pimpinan.<sup>11</sup>
- 8) Panitera pengganti, bertugas:
- a) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.

---

<sup>11</sup> \_\_\_\_\_ PA Jombang Doc. Panitera, (diambil tgl 21 juli) 2014

b) Membantu hakim dalam hal:

- (1). Membuat penetapan hari sidang.
- (2). Membuat penetapan sita jaminan.
- (3). Membuat berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya.
- (4). Membuat penetapan-penetapan lainnya.
- (5). Mengetik putusan dan penetapan sidang.

c) Melaporkan kepada penitera muda gugatan atau permohonan (dalam hal ini petugas meja kedua) untuk dicatat dalam buku register perkara-perkara yang sudah diputus beserta amar putusannya, dan kepada kasir untuk diselesaikan tentang biaya-biaya dalam proses tersebut.

d) Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda gugatan atau permohonan (dalam hal ini petugas meja tiga) apabila telah selesai diminutasi.

9) Juru sita/juru sita pengganti, bertugas:

- a) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua sidang, dan panitera.
- b) Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes, dan memberitahukan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- c) Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah apabila menyita tanah.
- d) Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resinya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.
- e) Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya.
- f) Melaksanakan tugas di wilayah pengadilan agama yang bersangkutan terkait penyitaan.<sup>12</sup>

## **6. Kepaniteraan Perkara di Pengadilan Agama**

- 1) Tata laksana penerimaan perkara
  - a) Proses pengajuan:
  - b) Permohonan/gugatan yang sudah ditulis dan ditanda tangani, diajukan ke kepaniteraan pengadilan agama, dalam hal ini pihak yang terkait adalah panitera muda gugatan/permohonan/meja I.
  - c) Selanjutnya petugas akan menerima surat permohonan/gugatan tersebut dan mendaftarnya dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), serta menaksir perkiraan biaya yang dibutuhkan dan membuat SKUM.

---

<sup>12</sup> \_\_\_\_\_ PA Jombang Doc. Panitera, (diambil tgl 21 juli) 2014

- d) Surat permohonan/gugatan yang diterima meja I sebanyak tergugat ditambah empat salinan untuk majelis hakim dan arsip pengadilan.
- 2) Biaya panjar perkara:
- a) Petugas meja I memeriksa kelengkapan berkas permohonan/gugatan dengan menggunakan daftar periksa, kemudian melanjutkannya kepada panitera muda permohonan/gugatan untuk dinyatakan bahwa berkas yang diajukan telah lengkap dan kemudian ditentukan besarnya biaya panjar perkara untuk kemudian dituangkan dalam SKUM.
  - b) Dalam menentukan besarnya biaya panjar perkara, petugas harus memperhatikan aturan Mahkamah Agung dan surat keputusan ketua pengadilan agama.
  - c) SKUM dibuat dalam tiga rangkap, masing-masing untuk pemohon/penggugat, kasir, dan lampiran pada berkas permohonan/gugatan.
  - d) Berkas perkara yang telah dilengkapi SKUM dikembalikan kepada penggugat/pemohon/kuasanya dan agar membayar panjar biaya perkara.<sup>13</sup>
- 3) Penyelesaian administrasi perkara
- a) Setelah mendapatkan SKUM, pemohon/penggugat pergi ke bank yang telah ditunjuk pengadilan agama (PA) untuk membayar panjar perkara dan petugas kasir di bank akan membubuhi tanda lunas pada SKUM.

---

<sup>13</sup> Abdul Manan dan Ahmad Kami, Penerapan dan Pelaksanaan ...,16.

- b) Kemudian pemegang kas membayar panjar sebagaimana tercantum dalam SKUM ke dalam buku jurnal keuangan di bagian kasir pengadilan.
  - c) Nomor halaman buku jurnal adalah nomor urut perkara yang akan menjadi yang akan menjadi nomor perkara yang oleh pemegang kas kemudian dicantumkan dalam SKUM dan surat permohonan/gugatan.
  - d) Selanjutnya menyerahkan berkas ke meja II untuk dicatat dalam buku register induk perkara.
- 4) Pemeriksaan berkas perkara
- a) Berkas yang sudah masuk di meja I diperiksa dan selanjutnya diteruskan ke panitera muda permohonan/gugatan untuk dinyatakan berkas telah lengkap. Dokumen yang diserahkan antara lain: surat permohonan/gugatan, surat kuasa khusus jika menggunakan kuasa hukum, dan data lain yang diperlukan.
  - b) Petugas meja II memeriksa surat gugatan/permohonan.
  - c) Petugas meja II memeriksa nomor SKUM dan mencatat untuk induk perkara.
  - d) Petugas meja II mencatat identitas para pihak duduk perkara gugatan / permohonan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid., 22.

5) Pencatatan perkara masuk

- a) Petugas meja II mencatat petitum pada register induk perkara gugatan / permohonan.
- b) Memasukkan surat gugatan/permohonan dalam map berkas perkara dan memberi nomor serta nama para pihak pada sampul map disertai folmulir PMH, SKPP, PHS.
- c) Map berkas gugatan/ permohonan dicatat pada buku ekspedisi yang selanjutnya dilanjutkan kepada KPA / M.Sy melalui panitera.
- d) Panitera mencatat berkas perkara tersebut dalam buku monitor PMH selanjutnya menyerahkan berkas kepada KPA / M.Sy.
- e) KPA/M.Sy mempelajari berkas perkara selanjutnya menunjuk majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Berkas dikembalikan kepada petugas meja II melalui panitera.
- f) Panitera menunjuk panitera pengganti sebagai pendamping majelis hakim.
- g) Panitera mencatat PMH dari KPA dalam buku monitor selanjutnya berkas diserahkan kepetugas meja II.<sup>15</sup>

6) Pembuatan dan pencatatan PMH

- a) Petugas meja II menerima berkas dari panitera kemudian membuat surat PMH dan mencatat PMH dalam register.
- b) Petugas mencatat PMH ke dalam register kolom 6.

---

<sup>15</sup> Ibid.,25.

- c) Petugas meja II menyerahkan berkas perkara kepada ketua majelis hakim yang ditunjuk dengan menggunakan buku ekspidisi.
- 7) Pembuatan dan pencatatan PHS
- a) Ketua majelis hakim mempelajari berkas perkara gugatan kemudian menetapkan hari dan jam persidangan, mendistribusikan kepada anggota majelis untuk dipelajari.
  - b) Ketua majelis mencatat PHS tersebut dicatat dalam suatu instrumen pemberitahuan yang selanjutnya diserahkan kepada meja II.
  - c) Ketua majelis hakim memerintahkan juru sita/juru sita pengganti untuk memanggil para pihak sesuai PHS melalui panitera/panitera pengganti, yang telah ditunjuk dengan menggunakan instrumen pemanggilan.<sup>16</sup>

## **B. Penetapan Pemisahan Harta Bersama dalam Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang**

### **1. Pengertian Penetapan Pengadilan**

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali *adhol*, poligami, perwalian, *isbat* nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdictiono voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada pemohon tidak ada lawan hukum. Dalam

---

<sup>16</sup> \_\_\_\_\_ PA Jombang Doc. Panitera, (diambil tgl 21 juli) 2014



penetapan, hakim menggunakan kata “mengadili” namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”.<sup>17</sup>

Bentuk dan isi penetapan hampir sama dengan putusan, yang membedakannya adalah sebagai berikut:

- a. Hanya mengandung satu pihak yang berperkara
- b. Tidak ada kata “berlawanan dengan” seperti pada putusan
- c. Tidak ada kata “tentang duduk perkaranya” seperti pada putusan, melainkan langsung diuraikan pada permohonan pemohon
- d. Amarnya hanya berbentuk *declaratoir* atau konstitutif
- e. Menggunakan kata “menetapkan”
- f. Biaya perkara selalu dibebankan kepada pemohon
- g. Tidak ada *reconventiv* dan intervensi.<sup>18</sup>

Kekuatan penetapan mempunyai tiga kekuatan dan berlaku untuk pihak-pihak maupun untuk dunia luar (pihak ke tiga), tetapi penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh hak dari padanya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 123.

<sup>18</sup> Ibid., 127.

<sup>19</sup> Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1991), 211.

## 2. Deskripsi Kasus

Pada dasarnya seorang laki-laki diperbolehkan melakukan pernikahan dengan beberapa orang perempuan, atau dalam bahasa lain lebih dari seorang perempuan dimana pada waktu itu ia masih terikat dengan ikatan perkawinan yang lain. Hal ini disebut dengan perkawinan poligami. Dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa syarat-syarat poligami adalah:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan<sup>20</sup>

Di samping syarat-syarat tersebut yang merupakan alasan untuk dapat mengajukan poligami juga harus dipenuhi syarat-syarat menurut pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :

- 1) Adanya persetujuan dari istri
- 2) Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya
- 3) Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya.<sup>21</sup>

Selain itu, di semua pengadilan agama yang ada di Indonesia, seperti Pengadilan Agama Jombang, ada syarat tambahan yang harus dipenuhi agar

---

<sup>20</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974.

<sup>21</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974.

permohonan izin poligami bisa diterima, yaitu adanya pemisahan harta bersama antara suami dengan istri pertama atau seterusnya. Pemisahan harta tersebut bisa dibuat oleh siapa saja, baik oleh si pemohon (suami) sendiri atau bantuan orang lain. Jika tidak, bisa menggunakan bantuan meja I.<sup>22</sup>

Pemisahan harta antara suami dengan istri pertama atau seterusnya bisa dilakukan dengan dua cara, pertama: pada saat suami mengajukan permohonan izin polami, suami juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama. Kedua: jika suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan ijin polagami, maka istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama.<sup>23</sup>

Apabila suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama ketika mengajukan permohonan izin polgami, atau istri atau istri-istri tidak mengajukan rekonvensi tentang penenatapan harta bersama ketika suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama ketika mengajukan permohonan izin polgami, maka permohonan izin polagi tidak dapat diterima.<sup>24</sup>

Peraturan pemisahan harta bersama dalam izin poligami ini telah diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi

---

<sup>22</sup> Dra.Zaenah, Wawancara, Jombang, 8 juli 2014

<sup>23</sup> Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, 140

<sup>24</sup> Ibid..141

Pengadilan, dalam keputusan tersebut terdapat persyaratan yang dimana untuk permohonan izin poligami harus menyertakan permohonan pemisahan harta antara suami dan istri pertama, adapun bila si suami tidak menyertakan permohonan pemisahan harta bersama maka istri bisa mengajukan rekonsvansi penetapan harta bersama.<sup>25</sup>

Seperti yang diungkap Drs. H Mudzakkir Shoelsap, M.HI, selaku Hakim di Pengadilan Agama Jombang, bahwa keputusan Mahkamah Agung itu mempunyai dua implikasi yang berdampak pada izin poligami. Pertama, terjaganya keadilan terhadap istri yang dipoligami sehingga dalam hal pemenuhan kebutuhan finansial istri-istri nantinya penetapan akan harta bersama menjadi seimbang. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka laki-laki tersebut tidak akan mendapat izin berpoligami. Kedua, dengan adanya peraturan tersebut, maka laki-laki yang ingin berpoligami akan berpikir secara matang dan memperhitungkan apakah mampu berbuat adil, baik lahir maupun batin atau tidak.<sup>26</sup>

Sebagai contoh dari penerapan kewajiban pemisahan harta sebagai syarat mutlak izin poligami adalah permohonan izin poligami yang dilakukan oleh Drs. M.Qoyyim bin Ya'qub sebagai pemohon melawan Dra. Qurratul Ainiyah binti KH.Bisri sebagai termohon I dan Nurul Lailiyah binti Sunardi

---

<sup>25</sup> Miftahorrahan, Wawancara, Jombang, 08 juli 2014.

<sup>26</sup> Mudzakkir Shoelsap, Hakim, Wawancara, Jombang, 30 April 2014.

sebagai termohon II. Dalam izin poligami yang diajukan oleh Drs. M.Qoyyim juga menyertakan permohonan pemisahan harta bersama sebagai berikut:

1. Harta bersama antara Drs. M.Qoyyim sebagai pemohon dengan Dra. Qurratul Ainiyah binti KH.Bisri sebagai termohon I adalah:
  - a. Tanah sawah gerak seluas 21.300 m<sup>2</sup>, yang terletak di desa bulurejo dengan batas-batas, sebelah timur: jalan raya, sebelah barat: saluran air, sebelah utara: Harton dan Sanuar dan sebelah selatan: saluran air.
  - b. Tanah sawah utara SD luas: 246.600 m<sup>2</sup>, yang terletak di desa bulurejo dengan batas-batas sebelah timur: Matmudi, sebelah barat: saluran air, sebelah utara: saluran air dan sbelah selatan: jalan raya.
  - c. Tanah sawah bulu luas: 12.400 m<sup>2</sup>, yang terletak di desa bulurejo dengan batas-batas sebelah timur: jalan, sebelah barat: matmudi, sebelah utara: jalan raya dan sebelah selatan: Mat kusen.
  - d. Tanah rumah utara: 7.430 m<sup>2</sup>, yang terletak di desa bulurejo dengan batas-batas sebeah timur: Sunarto, sebelah barat: H. Mahmud, sebelah utara: jalan dan sebelah selatan Manaf.
  - e. Tanah dan sawah kandang: 6.230 m<sup>2</sup>, yang terletak di desa bulurejo dengan batas-batas sebelah timur: saluran air, sebelah barat: Pak Nadi, sebelah utara: jalan raya dan sebelah selatan Juadi.
  - f. Tanah sawah sumber winong/timur kuburan luas: 21.150 m<sup>2</sup>, yang terletak di desa bulurejo dengan batas-batas sebeah timur: jalan, sebelah barat: saluran air, sebelah utara: kas desa dan sebelah selatan H.Mahmud.
  - g. Tanah selatan kuburan luas:8.700 m<sup>2</sup>, yang terletak di desa bulurejo dengan batas-batas sebelah timur: saluran air, sebelah barat: saluran air, sebelah utara: Abdul Kamid dan sebelah selatan saluran air.

- h. Rumah: luas 7X16 m<sup>2</sup>, yang terletak di dalam kompleks pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqo desa Bulurejo, Kec.diwek, Kavupaten Jombang,
  - i. Satu buah mini bus, mercy tahun 1989, kapasitas 30 orang, Nopol: N-6303-U, warna silver diperoleh tahun 2005.
  - j. Satu buah sedan volvo tahun 1987 warna silver diperoleh tahun 2006, Nopol: AG-1326-P
  - k. Satu buah sedan renould tahun 1989 warna merah Nopol: H-8852-S diperoleh tahun 2005
  - l. Satu buah sedan citreon tahun 1987, warna kuning, Nopol: S-311-P diperoleh tahun 2006.
2. Harta bersama antara Drs. M.Qoyyim sebagai pemohon dengan Nurul Lailiyah binti Sunardi sebagai termohon II adalah:
1. Tanah sawah sampah luas 11.250 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Bulurejo, dengan batas-batas, sebelah timur: jalan, sebelah barat: saluran air, sebelah utara: saluran air dan sebelah selatan: saluran air
  2. Tanah sawah tikungan di Desa Sugih Waras I luas 6.700 m<sup>2</sup>, yang terletak di desa bulurejo, dengan batas-batas, sebelah timur: Samiadi, sebelah barat: saluran air, sebelah utara: saluran air, sebelah selatan: saluran air
  3. Tanah sawah tikungan Sugih Waras II luas 1.400 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Bulurejo, dengan batas-batas, sebelah timur: jalan, sebelah barat: Kusnan, sebelah utara: Masro' dan sebelah selatan: Haji Turi
  4. Tanah sawah tikungan di Desa Sugih Waras III luas 1.400 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Bulurejo, dengan batas-batas, sebelah timur: jalan, sebelah barat: Kusnan, sebelah utara: Rebo dan sebelah selatan: Purnomo

5. Satu buah rumah tingkat dua lantai ukuran (6X10 m<sup>2</sup>), yang terletak di Desa Bulurejo, dengan batas-batas, sebelah timur: saluran air, sebelah barat: Pak Nadi (alm), sebelah utara: jalan raya, sebelah selatan: Juadi
6. Satu buah mobil suzuki cary tahun 1984 Nopol.S-1428-R diperoleh tahun 2009
7. Satu buah truck Fe, tahun 1979 Nopol.S-8746-P diperoleh tahun 2010
8. Satu buah vespa, tahun 1992 Nopol.W-6696-MD diperoleh tahun 2009
9. Satu buah sepeda motor honda, astrea tahun 1986 Nopol.S-2560-XR diperoleh tahun 2011
10. Empat buah sepeda charger (elektrik), warna hitam diperoleh tahun 2010
11. Satu buah sepeda charger (elektrik), warna biru diperoleh tahun 2010<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> \_\_\_\_\_ PA Jombang Doc. Panitera, (diambil tgl 21 juli) 2014